BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaran otonomi daerah sebagai bentuk nyata pada era reformasi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan yang desentrilistik, dan merupakan suatu pekerjaan yang komplek dan berkesinambungan. Semua kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah tersebut mengakibatkan pemerintah pusat mengalihkan manajemen terhadap daerah secara mandiri dan bertanggung jawab.

Untuk mengelola pemerintahan, pemerintah daerah dituntut memiliki sumber daya aparatur yang berkemampuan teknis dan manajerial, profesionalisme dan komitmen yang tinggi agar dapat menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, yaitu mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkokoh integritas bangsa.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pembangunan yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 31 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Sumedang, tugas pokok Camat (Kepala Kecamatan)

adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagaian kewenangan Bupati. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentag Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintahana Kabupaten Sumedang.

Penerimaan Pajak Bumi dan Banugunan (PBB) adalah mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berkaitan dengan pembayaran, pemungutan, penyetoran, penagihan, pelimpahan dan pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembayaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi PBB terutangya ke Tempat Pembayaran (TP). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah suatu upaya untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat dari hasil penelitian awal yang dilakukan, penulis menduga bahwa belum tercapainya efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, adapun indikasi masalah pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksie PBB dalam melaksanakan pengawasan pemungutan PBB belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan pemungutan PBB oleh Petugas Pemungut (Kolektor) PBB Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang yang kurang maksimal. Petugas PBB Kabupaten Sumedang cenderung jarang mengawasi secara langsung melalui kunjungan, serta masih memberikan kelonggaran kepada Petugas Pemungut (Kolektor) di wilayah Kabupaten Sumedang yang belum memberikan atau menyerahkan kembali SPPT PBB

sebagai bukti penerimaan PBB dari Wajib Pajak, sehingga pelaporan perkembangan SPPT PBB terhambat.

Menurut petugas pemungut PBB, ditemukan bahwa belum adanya suatu evaluasi kerja yang dilakukan secara hemat dan berkesinambungan. Mengingat pemungutan PBB merupakan suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan di lapangan, jauh di luar kantor, dan tidak cukup untuk suatu hari saja. Dalam hal ini adalah di permukaan pedesaan yang terpencil dan cukup jauh dari jalan raya. Tentunya pengawasan yang intensif perlu dilakukan sebaiknya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Yaitu berupa pemenuhan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan pembuatan laporan mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara berkala dalam tiap minggu selalu terhambat. Dalam Pengawasan Pemungutan PBB masih banyak ditemukan ketidaklengkapan formulir Daftar Penerimaan harian (DPH) oleh petugas Pemungut PBB dan / atau Wajib Pajak. Hal ini mengakibatkan perlunya pendataan ulang dalam upaya pelaporan perkembangan SPPT PBB di Kabupaten Sumedang.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sumedang belum dapat dijadikan sebagai Pajak Daerah secara positif. Artinya PBB Kabupaten Sumedang belum dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang bila dibandingkan dengan Kabupaten Lainnya. Melalui data yang diperoleh, target pemungutan PBB pada tahun 2009 yang ditetapkan sebesar Rp. 1.058.596.646,00 hanya dapat terelisasi sebesar Rp. 635.134.780,00. Hanya menyanggupi 60% dari target. Pada tahun berikutnya,

tahun 2010 dimana sedang berlangsung dan dimana pencapaian targetnya di tahun 2010 ini berjumlah Rp. 1. 076.419.767,00. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Sumedang

No	Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Tunggakan (Dalam Rupiah)
1	2007	574.966.571,00	508.062.347,00	66.904.224,00
2	2008	811.335.459,00	534.517.869,00	276.835.590,00
3	2009	1.058.596.646,00	635.134.780,00	423.461.866,00
4	2010	1.076.419.767,00	-	-

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Sumedang 2010)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksie PBB Dinas Pendapatan Daerah Sumedang, bahwa seringnya terjadi keterlambatan penyetoran hasil pemungutan PBB yang disetorkan oleh Petugas Pemungut (Kolektor) Desa/Kelurahan kepada Petugas Perantara (Kolektor), dikarenakan pemilik lahan dan bangunan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak selalu berada di tempat. Karena pemilik lahan dan bangunannya yang berkepentingan di Kabupaten Sumedang kebanyakan merupakan bukan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sumedang. Selain itu, akibat kepemilikan lahan oleh orang luar, Kabupaten Sumedang juga cenderung menyebabkan sulitnya penagihan PBB. Oleh karena itu, masih banyak yang ditemukan tangguhan PBB yang mereka tanggung dengan jumlah tunggakan pajak yang tidak sedikit.

Karena itu, penulis melakukan penelitian untuk diangkat sebagai Kuliah Kerja Praktek (KKP) yang berjudul **“ Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang”.**

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN KERJA PRAKTEK

Maksud dari Penulis melaksanakan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaa Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui surat-surat yang diperlukan dalam pemungutan PBB.
3. Untuk mengetahui pencatatan perhitungan PBB.

1.3 KEGUNAAN KERJA PRAKTEK

Adapun kegunaan hasil dari Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

- Bagi Penulis :

  Dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaa Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang.

- Bagi Pemerintah Daerah (PEMDA)

  Hasil Kerja Praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan dan pertimbangan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaa Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang.

- Bagi Pihak Lain :

  Hasil Kerja Praktek ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB pada kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang.

1.4 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Sumedang. Dan adapun waktu penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan, pada tanggal 29 Juli 2010 sampai tanggal 31 Agustus 2010, Senin sampai Jum'at pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.

Adapun rincian waktu pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Senin – Kamis masuk pukul 08.00 s/d 17.00, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00

Jumat masuk pukul 08.00 s/d 17.00, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.30.

Jika Bulan Ramadhan pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Senin – Kamis masuk pukul 08.00 s/d 16.30, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 12.30

Jumat masuk pukul 08.00 s/d 16.30, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00.

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Minggu				
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
I	**Tahap Persiapan :**					
	1. Mengambil surat izin kerja praktek	■				
	2. Mencari tempat kerja praktek	■				
	3. Menentukan tempat kerja praktek	■	■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan surat permohonan kerja praktek	■				
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Keja praktek diperusahaan		■	■	■	■
	4. Penyusunan laporan kerja praktek		■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan laporan kerja praktek			■	■	
	2. Bimbingan kerja praktek					
	3. Penyempurnaan laporan kerja praktek					
	4. Penggandaan laporan kerja praktek					